



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta PT. XXX xxxx xxxxx, tempat kediaman di Kelurahan Rimba Jaya, RT xx, RW x, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman semula di RT xx, RW x, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sutojayan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxxx, tertanggal 23 November 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Rimba Jaya, alamat Pemohon sekarang, (sampai pisah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sebelumnya Pemohon berstatus duda cerai dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Termohon berstatus perawan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak suka apabila Pemohon membiayai hidup kedua anak bawaan Pemohon dengan alasan takut jika biaya hidup tidak mencukupi bagi Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon, jika anak tersebut adalah anak Pemohon yang harus dibiayai, akan tetapi Termohon hanya diam saja dan tidak memberikan respons yang baik;
7. Bahwa sekitar bulan Juli 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon hingga saat ini Termohon tidak pernah memberikan kabar, serta tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon;
9. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Hal.
Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir agar kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sutojayan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Nomor xxx/xx/xx/XXX, tanggal 23 November 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 3 dari 16 Hal.
Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Pasir, bertempat tinggal di Jalan Trans Kampung Wasur, RT xx, RW x, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⊙ bahwa saksi kenal Pemohon bernama **xxxxxx** karena saksi adik kandung Pemohon dan saksi juga kenal Termohon bernama **xxxxxx**, setelah menikah dengan Pemohon;
- ⊙ bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2009 di Jawa dan dicatat pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
- ⊙ bahwa Pemohon berstatus duda cerai dengan istri pertama dan memiliki anak dua (2) orang sedangkan Termohon status perawan;
- ⊙ bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- ⊙ bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kembali ke Kabupaten Merauke dan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- ⊙ bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama menikah;
- ⊙ bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, kemudian terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon;
- ⊙ bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan cekcok sejak 2011;
- ⊙ bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak ada kekerasan hanya cekcok mulut saja;
- ⊙ bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak terima jika Pemohon tetap

Hal. 4 dari 16 Hal.

Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya sekolah dan biaya sehari-hari kedua anak bawaan Pemohon dari istri pertamanya;

- ⊙ bahwa Termohon tahu bahwa Pemohon memiliki anak dua (2) orang sebelum menikah dengan Termohon. Dan Pemohon yang membiayai sekolah dan kebutuhan sehari-hari anaknya tersebut;
- ⊙ bahwa tidak benar karena membiayai kedua anaknya, Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Termohon. Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- ⊙ bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. XXXXXX, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;
- ⊙ bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak bulan Juli 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- ⊙ bahwa Pemohon tidak mengusir Termohon pergi dari rumah, akan tetapi Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
- ⊙ bahwa saksi tidak tahu pergi kemana Termohon karena sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah memberi kabar keberadaan dan tempat tinggalnya;
- ⊙ bahwa Termohon tidak pernah kembali dan menemui Pemohon sejak pergi meninggalkan Pemohon;
- ⊙ bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan dan tempat tinggal Termohon dengan menemui orang tua Termohon di Jawa, namun tidak berhasil karena orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Termohon;
- ⊙ bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati agar Pemohon bersabar menghadapi cobaan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Pemohon memiliki untuk menceraikan Termohon.

Saksi 2, **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans kampung Wasur, RT xx, RW xx, Kelurahan Rimbah Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 Hal.
Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊙ bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- ⊙ bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2009 dan saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- ⊙ bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda cerai dengan dua (2) anak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- ⊙ bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- ⊙ bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- ⊙ bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2011, Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan;
- ⊙ bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pertengkaran antara Pemohon hanya cekcok mulut saja, tidak ada kekerasan;
- ⊙ bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak terima jika Pemohon tetap memberikan biaya sekolah dan biaya sehari-hari kedua anak bawaan Pemohon dari istri terdahulu;
- ⊙ bahwa Termohon mengetahui Pemohon telah memiliki anak dua (2) orang sebelum menikah dengan Termohon. Dan Pemohon membiayai sekolah dan kebutuhan sehari-hari anaknya tersebut;
- ⊙ bahwa Pemohon selain membiayai kedua anaknya, Pemohon juga selalu memenuhi kebutuhan hidup Termohon;
- ⊙ bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. XXXXXX, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;
- ⊙ bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak bulan Juli 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa seijin serta sepengetahuan Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal.

Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⦿ bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon, karena sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah memberi kabar keberadaan atau tempat tinggalnya;
- ⦿ bahwa Termohon tidak pernah kembali untuk menemui Pemohon sejak pergi meninggalkan Pemohon;
- ⦿ bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan dan tempat tinggal Termohon dengan menemui orang tua Termohon di Jawa, namun tidak berhasil karena orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Termohon;
- ⦿ bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati agar Pemohon bersabar menghadapi cobaan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Pemohon memiliki untuk menceraikan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 211/Pdt.G/2018/PA Mrk, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Hal. 7 dari 16 Hal.
Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) serta dua (2) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang hingga kini belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 1 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 November 2009 dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 8 dari 16 Hal.
Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Juli 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon dengan bertanya kepada orang-orang dekat Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa **fakta hukum pertama** sampai **fakta hukum kedua**, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berbentuk *cekcok* mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan hingga berlarut-larut (terus menerus) merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian terasa berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa **fakta hukum ketiga** dan **fakta hukum keempat**, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, tidak saling mengunjungi bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya,

Hal. 9 dari 16 Hal.
Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang, bahwa suami-isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan tidak saling memperhatikan kehidupan masing-masing, menunjukkan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa **fakta hukum kelima**, Pemohon sudah berupaya untuk mencari Termohon agar dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami-isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 Hal.
Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu *adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara

Hal. 11 dari 16 Hal.
Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu dan jarak yang diperkirakan akan cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,

Hal. 12 dari 16 Hal.
Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan *kemafsadatan*.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفساد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";


Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi *mudharat* kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Hal. 13 dari 16 Hal.
Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk



putusan.mahkamahagung.go.id



MENGADILI

- Hal. 14 dari 16 Hal.
Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh **Suparlan, S.HI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Muhammad Huri, S.HI.** dan **Hasan Ashari, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Rahim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Suparlan, S.HI, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera,

Ttd

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal.

Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke

Abdul Rahim, S. Ag, M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal.
Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)